



PUTUSAN

NOMOR ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Timur, Kabupaten Balik Papan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1233/200/XII/1997, tanggal 27 Desember 1997;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, tetapi sejak delapan bulan terakhir ini mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekocan secara terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kedamaian dan keharmonisan, sebagaimana diharapkan dalam undang-undang perkawinan;
4. Bahwa perselisihan dan percekocan itu terjadi disebabkan adanya perselisihan faham dalam membina kehidupan rumah tangga dan Tergugat bersifat egois yang mau menang sendiri tanpa pernah menghargai pendapat dan kemauan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang berakibat tidak ada tegur sapa sampai beberapa hari;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi kurang lebih tiga bulan terakhir ini dan akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat sering pergi tanpa pamitan serta jarang pulang;
6. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat memilih serta memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang pertama ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pada persidangan ke dua Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, namun oleh karena dalam berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan, Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak kelurahan tidak mau menandatangani dan menerima relaas panggilan sedangkan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat sekarang sudah berada di Singapura, namun Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, maka Majelis Hakim memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat melalui media massa;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat datang menghadap di persidangan bersama kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr., tanggal 18 Desember 2013 dan 20 Januari 2014

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di muka persidangan, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, walaupun proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena proses perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada proses pemeriksaan gugatan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi permohonan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: SKLDS/TKA/270/VI/2013/DIT INTELKAM dari Direktorat Intelkam Polda Bali tanggal 4 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Timur Nomor: 1233/200/XII/1997 Tanggal 27 Desember 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Pasport atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 506917192 dari Kerajaan Inggris, bermaterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada (bukti P.3);
- d. Fotokopi Buku Pengawasan Orang Asing atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 2C11E10785-L, tanggal 28 Mei 2012 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan Ham Dirjen Imigrasi, bermaterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada (bukti P.4);

- e. Fotokopi Pasport atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor: 720084336 dari Kerajaan Inggris, bermaterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada (bukti P.5);
- f. Fotokopi permohonan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor: SKLDS/TKA/271/VI/2013/DIT INTELKAM dari Direktorat Intelkam Polda Bali tanggal 4 Juni 2013, bermaterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada (bukti P.6);
- g. Fotokopi Buku Pengawasan Orang Asing atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor: 2C21ED3105-M, tanggal 14 Mei 2013 dari Kementrian Hukum dan Ham Dirjen Imigrasi, bermaterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada (bukti P.7);

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai karyawan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semenjak kenal Penggugat dan Tergugat tiga tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2013 sudah tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan cekcok mulut, yang disebabkan karena beda pendapat yang mengakibatkan pertengkaran, seperti ketika akan membuat dapur,

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Penggugat dan Tergugat tidak sama yang akhirnya bertengkar;

- Bahwa Tergugat terlalu egois dan ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehabis bertengkar sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung maupun komunikasi;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai karyawan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak kenal Penggugat dan Tergugat dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2013 sudah tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan cekcok mulut, yang disebabkan karena beda pendapat tentang pengelolaan vila, seperti ketika akan merehab model depan vila, keinginan Penggugat dan Tergugat tidak sama yang akhirnya cekcok mulut;
- Bahwa Tergugat bersifat egois;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena habis bertengkar;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung dan komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, untuk selanjutnya Penggugat bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan alat bukti P.1, berupa permohonan surat keterangan lapor diri atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan dahulu telah terbukti bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 718 (3) R.Bg. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Singaraja untuk menghadap

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena proses perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka sidang kemudian dilanjutkan pada proses pemeriksaan gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana telah sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena adanya selisih faham dalam membina kehidupan rumah tangga dan Tergugat bersifat egois yang mau menang sendiri tanpa mau menghargai pendapat dan kemauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akibat permasalahan tersebut Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik menuntut cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara hukum dapat diartikan mengakui dan membenarkan terhadap apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (*hukum keluarga*) yang merupakan perkara perdata khusus serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) yang bermaterai cukup, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa menghadirkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di depan persidangan tentang pertengkar dan perkecokan yang mengakibatkan pisah ranjang dan tempat tinggal bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka tiga, empat, lima dan enam, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan posita angka tiga, empat, lima dan enam telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena adanya selisih faham dalam membina rumah tangga dan Tergugat bersifat egois, mau menang sendiri tanpa mau menghargai pendapat Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena adanya selisih faham dalam membina rumah tangga terutama dalam mengurus vila dan Tergugat bersifat egois, mau menang sendiri tanpa mau menghargai pendapat Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا الشَّدَّاءُ رَغِبَتْ الزَّوْجَةَ لَزَوْجًا قَوْلًا عَلَيْهِ الْقَا
ضِيَةُ الْقَا

Artinya: *"Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya:

"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelpbare Twespalt*), serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَلَقَضَاءُ عِلْمًا اَرْبَعًا اَللَّهُ يَوْمُهُ لِمَا جَرَتْ لِسْرَتُهُ وَار
اَوْ تَعْدُو اَرْبَعًا اِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan didaftarkan, untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (*Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H., oleh kami DONI BURHAN EFENDI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH., dan ABDUL MUSTOPA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. ABDUL HAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA
:

MOHAMMAD DONI BURHAN EFENDI, S.HI.
AD
AGHFAR
MUSYADDAD, SH.

ABDUL
MUSTOPA
, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,



H. ABDUL HAKIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 405.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 496.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)